

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .. TAHUN ..
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	4
BAB II	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS PENYUSUNAN RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	13
BAB III	MATERI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	18
BAB IV	PENUTUP KESIMPULAN/SARAN.....	23

PENGANTAR

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, setiap Rancangan Undang-Undang harus disertai Naskah Akademik.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ini dimaksudkan untuk selain memenuhi ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, juga untuk menggambarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang melatarbelakangi perlunya disusun Rancangan Undang-Undang dimaksud.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, mempunyai peranan penting guna menegakkan keadilan dan prinsip negara hukum sesuai kewenangan dan kewajibannya, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2011, pembentuk undang-undang yaitu DPR dengan persetujuan bersama Presiden telah membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dilatarbelakangi karena terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan.

Dalam perkembangan selanjutnya setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, beberapa ketentuan dari undang-Undang tersebut melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau dinyatakan konstitusional bersyarat.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi yang berlaku Saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK)

Dalam perjalanan pelaksanaan UU MK, baik sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah terjadi perkembangan dan dinamika terkait materi yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut.

Perkembangan dan dinamika tersebut antara lain:

Pertama, adanya putusan Mahkamah Konstitusi;

Kedua, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta kehidupan ketatanegaraan;

Pertama, adanya putusan Mahkamah Konstitusi

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, beberapa ketentuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut

dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap permohonan pengujian tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 yang diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011, pada pokoknya memutuskan bahwa:

- (1) Pasal 4 ayat (4f) tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- (2) Pasal 4 ayat (4g) tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- (3) Pasal 4 ayat (4h) tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- (4) Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- (5) Pasal 26 ayat (5) tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- (6) Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- (7) Pasal 27A ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- (8) Pasal 50A tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- (9) Pasal 59 ayat (2) tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- (10) Pasal 87 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

II. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 yang diucapkan pada hari Selasa, tanggal 25 September 2012, pada pokoknya memutuskan bahwa:

Pasal 7A ayat (1) mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang disertai frasa "dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti."

III. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013, pada pokoknya memutuskan bahwa:

Pasal 15 ayat (2) huruf d tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama."

Kedua, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta kehidupan ketatanegaraan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum."

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, peran Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) juncto Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangatlah penting dan strategis untuk menjaga negara hukum berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan haruslah memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada hakim pada Mahkamah Konstitusi, perlakuannya tidak

berbeda dengan hakim pelaku kekuasaan kehakiman pada badan peradilan yang lain seperti hakim pada Mahkamah Agung. Ketentuan peraturan perundang-undangan harus menjamin baik bagi hakim di Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Konstitusi bisa berlaku adil, independen dan imparial.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa masa tugas Hakim Agung tidak bersifat periodik melainkan sampai usia pensiun 70 tahun (vide Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009).

Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur usia pensiun Hakim Konstitusi adalah 67 tahun, hal ini sama dengan ketentuan usia pensiun Hakim Agung yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yaitu 65 tahun dan dengan syarat tertentu dapat diperpanjang sampai dengan usia 67 tahun. Pada Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi), usia pensiun Hakim Konstitusi diubah menjadi 70 tahun, yang juga menyesuaikan dengan perubahan usia pensiunan Hakim Agung sebagaimana diatur dalam Perubahan Kedua UU Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009). Perubahan demikian menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian dalam perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing lembaga pemegang kekuasaan kehakiman tersebut, hal mana menunjukkan pula bahwa merupakan suatu keharusan dan penting adanya equalitas diantara kedua lembaga tersebut, termasuk juga terkait usia Hakim Konstitusi dan usia Hakim Agung.

Adanya alasan pemberhentian dengan hormat yang dikarenakan telah mencapai usia tertentu (pensiun) di Mahkamah Agung, maka sebagai lembaga negara yang setara (equal), perlakuan yang diterapkan di kedua lembaga tersebut, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi haruslah sama, termasuk diantaranya adalah masa jabatan Hakim Konstitusi yang tidak boleh dibedakan dengan masa jabatan Hakim Mahkamah Agung.

Dalam rangka sinkronisasi pengaturan atas prinsip equalitas tersebut, pada amar Putusan Nomor 34/PUU-X/2012 dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menyesuaikan usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi dengan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung.

Bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung sama-sama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, bahkan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang diembankan kepada dua lembaga tersebut diatur pada pasal yang sama, yaitu Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” sehingga menjadi sangat aneh kalau masa jabatan hakim pada kedua lembaga tersebut berbeda/dibedakan. Adanya perbedaan masa jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi pada kedua lembaga yang sama-sama berperan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman ini merupakan suatu bentuk diskriminasi yang secara nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Wujud kesetaraan (equal) tersebut seharusnya tercermin dalam norma yang terdapat pada Pasal 22 UU 24/2003 dengan ketentuan dalam Pasal 11 UU 3/2009 yaitu bahwa masa jabatan Hakim

Konstitusi adalah sampai pada usia pensiun, yakni 70 tahun selain alasan meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, atau sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama tiga bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya, dibuktikan dengan surat keterangan dokter sesuai ketentuan Pasal 23. Dengan demikian, ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dihapus.

Sebagai perbandingan, Austria sebagai negara yang pertama kali memiliki Mahkamah Konstitusi, masa jabatan Hakim Konstitusi di negara tersebut adalah sejak saat diangkat sampai dengan usia pensiun yaitu 70 tahun. Selain itu terdapat beberapa negara lain yang memiliki ketentuan terkait masa jabatan Hakim Konstitusinya yang tidak bersifat periodik antara lain Argentina, Armenia, Belgia, Bosnia Herzegovina, Canada, Cyprus, Denmark, Estonia, Finlandia, Islandia, Irlandia, Malta, Norwegia, Swedia, dan Turki.¹

Dilihat dari harmonisasi norma yang ada pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juga tidak sinkron dengan norma yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 bahwa Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun, sehingga tidak memberikan kepastian hukum, dan bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Argumentasi berikutnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara independen, yang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi tugas dan wewenang sebagai Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Untuk melakukan

¹ European Commission For Democracy Through Law, The Composition of Constitutional Courts, Science and technique of democracy No.20, 1997, p 13

tugas dan wewenang tersebut, Mahkamah dituntut bekerja secara professional, independen, dan berkesinambungan. Jaminan konsistensi dan kesinambungan dalam proses dan putusan Mahkamah sangat terpengaruh oleh lamanya masa jabatan Hakim Konstitusi, terkait dengan pendapat hukum dan kemandirian hakim (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011). Dengan demikian, maka masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi yang bersifat periodik sebagaimana diatur dalam Pasal 22 akan mempengaruhi konsistensi dan independensinya dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

Berdasarkan logika dan nalar yang dapat dipastikan, seandainya norma yang terdapat pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dihapus dan sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c, Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan sejak berusia 70 (tujuh puluh) tahun, maka kemerdekaan, independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dipastikan akan lebih terjamin sehingga akan terwujud kepastian hukum, penegakan hukum dan keadilan serta akan tercipta perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang pada gilirannya mewujudkan "negara hukum Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." (vide Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

C. TUJUAN

Tujuan penyusunan Naskah Akademis Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pertimbangan dan masukan sebagai bahan dasar dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

2. Selanjutnya penyusunan rancangan undang-undang ini untuk memenuhi amanat pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Untuk memberikan kepastian hukum dan untuk mengisi kekosongan hukum akibat adanya Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi;
4. Untuk menjawab tuntutan dan perkembangan masyarakat di bidang hukum dan ketatanegaraan.

D. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yang dilakukan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur atau didalamnya terdapat ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi. Peraturan perundangan-undangan yang telah ada yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi adalah bagian yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Sebagai penelitian hukum normatif, maka alat dan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mengandalkan data sekunder berupa (a) bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi, (b) bahan hukum sekunder berupa Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi dan buku-buku literatur serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi; dan (c) bahan hukum tersier berupa ensiklopedia dan kamus hukum.

BAB II

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS PENYUSUNAN RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

A. LANDASAN FILOSOFIS

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Selanjutnya, dalam Pasal 24 ayat (2) disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, sedangkan Pasal 24 ayat (3) mengatur mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, pelaku kekuasaan kehakiman secara konstitusional adalah:

- a. Mahkamah Agung;
- b. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung; dan
- c. Mahkamah Konstitusi

Mengenai tugas dan wewenang lembaga-lembaga tersebut secara garis besar telah diatur dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pengaturannya adalah sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

- (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk Hakim Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan untuk Hakim Konstitusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ayat (2) kekuasaan kehakiman dilakukan Oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Perbandingan Masa Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi di beberapa negara

Berbeda dengan negara-negara lain, karena memang beberapa negara juga secara bervariasi mengatur masa jabatan Hakim Konstitusi pada negaranya. Ada yang usia pensiunnya 70 tahun,

bahkan ada yang seumur hidup. Ambil contoh: di Austria memiliki lembaga konstitusi atau Mahkamah Konstitusi, masa jabatan Hakim Konstitusinya adalah sampai usia 70 tahun, sementara Jerman, Armenia, Belgia, Irlandia, Herzegovina, swedia, Denmark, Argentina dan sejumlah negara lainnya juga tidak mengenal masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi secara periodik. Bahkan di Amerika Serikat yang walaupun hanya kita kenal Mahkamah Agung saja, tetapi masa jabatan Hakim Agung tidak terbatas, sejauh mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab.

Dalam konteks inilah masa jabatan hakim MK tidak bisa dinormakan identik dengan lembaga-lembaga atau komisi-komisi Ad-Hoc, ormas-ormas, LSM, bahkan tidak bisa disamakan dengan lembaga negara politik, dan pemerintahan misalnya presiden, parlemen, dan partai politik.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Sebagaimana telah disinggung pada bagian pendahuluan, landasan sosiologis yang melatarbelakangi penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua Atas undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah adanya:

1. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Adanya aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta kehidupan ketatanegaraan.

C. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis dilakukannya Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut.

1. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (2), Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 tertanggal 18 Oktober 2011;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 tertanggal 25 September 2012;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 tertanggal 28 Maret 2013.

BAB III

MATERI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Materi atau pokok-pokok pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- I. Ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (Sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (3a) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih, rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang paling tua.
- (4a) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.

- (4b) Dalam hal kuorum rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling lama 2 (dua) jam.
- (4c) Apabila penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) telah dilakukan dan kuorum rapat belum terpenuhi, rapat dapat mengambil keputusan tanpa kuorum.
- (4d) Pengambilan keputusan dalam rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) dilakukan secara musyawarah mufakat untuk mencapai aklamasi.
- (4e) Apabila keputusan tidak dapat dicapai secara aklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4d), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan Suara yang dilakukan secara bebas dan rahasia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

II. Ketentuan Pasal 7A ayat (1) diubah sehingga Pasal 7A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administrasi peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan panitera pengganti.
- (2) Tugas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi;
 - b. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
 - c. Pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

III. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
 - b. adil; dan
 - c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan hukum;
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
 - d. berusia paling rendah 60 (enam puluh) tahun;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
 - h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon hakim konstitusi juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dengan menyerahkan:
 - a. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi;
 - b. daftar riwayat hidup;

- c. menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;
 - d. laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; dan
 - e. nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- IV. Judul Bagian Kedua, Bab IV dihapus.
 - V. Pasal 22 dihapus.
 - VI. Judul Bagian Ketiga Bab IV, diubah berbunyi: Bagian Kedua Pemberhentian.
 - VII. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d dihapus.
 - VIII. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan ayat (5) dihapus.
 - IX. Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e; ayat (5) dan ayat (6) dihapus.
 - X. Pasal 45A dihapus.
 - XI. Pasal 50A dihapus
 - XII. Pasal 57 ayat (2a) dihapus.
 - XIII. Pasal 59 ayat (2) dihapus.
 - XIV. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini;
- b. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat tetap menjabat sampai dengan diberhentikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

- c. Apabila hakim konstitusi pada saat jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada huruf b telah berusia 60 (enam puluh) tahun, maka meneruskan jabatannya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun.

BAB IV
PENUTUP

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dilakukan perubahan yang kedua untuk menampung dan menindaklanjuti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ini memuat konsepsi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan jangkauan serta arah pengaturan yang dirumuskan dalam materi rancangan dan dilampiri Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Dilihat dari segi substansi dan urgensinya, sesuai ketentuan Pasal 23 jo Pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-Undang ini dapat dimuat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) daftar kumulatif terbuka atau diajukan di luar program Legislasi Nasional.